

# PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANGKA KONTROL TERHADAP KEKUATAN POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Oleh  
Irman, SH, MH  
[Irman\\_2588@yahoo.com](mailto:Irman_2588@yahoo.com)

## Abstrak

Kekuasaan membentuk undang-undang di Indonesia berada di Dewan Perwakilan Rakyat, di mana Dewan Perwakilan Rakyat merupakan perwakilan atau representatif dari rakyat untuk mewakili segala kepentingan rakyat dalam kehidupan bernegara. Dalam proses pembentukan undang-undang tidak terlepas dari pengaruh kepentingan-kepentingan segelintir elit dan golongan sehingga wujud murni Undang-Undang yang memiliki tujuan kepentingan umum selalu terabaikan. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan pengujian undang-undang baik secara materil dan formil dapat memberikan suatu upaya kontrol atau pengendalian dari kepentingan politik yang tidak berdasarkan pada kepentingan umum.

*Power to make laws in Indonesia are in the House of Representatives, where the Parliament is a representative or representatives of the people to represent the interests of all the people in civic life. In the process of law making is affected by the interests of a handful of elite and class so that the pure form of law that has the purpose of public interest is always neglected. With the Constitutional Court has judicial authority both material and formal to stop provide a control or control of political interests that are not based on common interests.*

Keyword: *Legislation and control*

## A. Pendahuluan

Hukum merupakan produk politik sehingga karakter isi setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbangannya kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini didasarkan bahwa setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politis.<sup>1</sup>

Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata "process" dan kata

"institutions," dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundang-undang oleh suatu institusi politik yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiardjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.<sup>2</sup>

Mengenai hukum merupakan produk politik jika dikaitkan dengan di Indonesia hal ini sangat jelas terlihat bahwa, hukum yang dikenal di Indonesia hanyalah peraturan perundang-undangan yang mencakup UUD,

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 64.

<sup>2</sup> <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20/hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2013

UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten atau Kota. Mengenai hal ini penulis akan membahas lebih lanjut mengenai pengaruh politik dalam pembentukan undang-undang, alasan besar penulis mengambil pembahasan mengenai undang-undang bahwa, undang-undang yang pada proses pembuatannya atau pembentukannya berada pada posisi pusat atau DPR RI, yang memiliki fungsi legislasi. Selanjutnya dalam hal fungsi DPR tersebut dapat dipahami bahwa DPR merupakan perwakilan rakyat yang secara langsung dipilih oleh rakyat dengan tumpangan partai politik. Sehingga undang-undang yang dibuat oleh DPR RI selalu sarat dengan kepentingan-kepentingan yang hal ini terkadang dimasuki kepentingan-kepentingan segelintir elit dan golongan sehingga wujud murni Undang-Undang yang memiliki tujuan kepentingan umum selalu terabaikan. Namun dengan adanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan pengujian undang-undang dapat memberikan suatu upaya control atau pengendalian dari kepentingan politik yang tidak mendasarkan pada kepentingan umum.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan identifikasi masalah yaitu **"Bagaimana Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Kontrol Terhadap Kekuatan Politik Dewan Perwakilan Rakyat"**

## C. Pendekatan Teori

### 1. Pengertian Politik

Politik dalam bahasa Arabnya disebut *"Siyasah"* yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggrisnya *"Politics"*. Politik itu sendiri memang berarti cerdas, dan bijaksana yang dalam pembicaraan sehari-hari seakan-akan mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, tetapi para ahli politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi tentang ilmu politik.<sup>3</sup>

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada ghalibnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, azas-azas, sejarah pembentukan negara, hakekatnya negara, serta

bentuk dan tujuan negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti, kelompok penekan, kelompok kepentingan, kelompok elit, pendapat umum, peran partai politik, dan keberadaan pemilihan umum.

Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata *"Polis"* yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya kekuasaan. Tetapi politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi consensus nasional, serta kemudian kekuatan masyarakat.

Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi juga seni, dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak kita melihat politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu berkiat memiliki bakat yang dibawa sejak lahir dari naluri sanubarinya, sehingga dengan kharismatik menjalankan roda politik praktis.<sup>4</sup>

### 2. Pengertian Sistem Politik

Cakupan studi system politik pada dasarnya menunjukkan kepada seluruh lingkup aktivitas politik, yaitu membahas hubungan dan interaksi antara lembaga-lembaga (supra struktur politik: legislatif, eksekutif, yudikatif, dan infra struktur politik: partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, tokoh politik) yang menjadi objek bahasanya dalam kegiatan atau usaha lembaga-lembaga tersebut melaksanakan fungsi-fungsinya untuk menghasilkan *output* (misalnya dalam bentuk peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan) dari *input* (sekian alternatif yang ada berasal dari inspirasi rakyat ataupun dari luar system itu sendiri) agar dapat dicapai tujuan system itu.<sup>5</sup>

Istilah system politik sering dipakai silih berganti dengan kata negara (*state*), pemerintah (*government*), dan bangsa (*nation*). Padahal system politik tidak mempunyai makna yang sama dengan istilah-istilah ini yang hanya berguna untuk menggantikan aspek-aspek lebih terbatas dari politik. Karena negara mempunyai konotasi dengan kekhasan kelembagaan (*institution*), otoritas atau kewenangan (*authority*), dan legitimasi atau kesahan (*legitimation*). Sedangkan pemerintah lebih berkenaan dengan institusi legal-formal, dan bangsa lebih merujuk pada system politik di mana warga negara

<sup>3</sup> Inu Kencana Syafie, Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 6.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 7.

<sup>5</sup> Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 17.

mempunyai nasib dan perasaan identitas historis yang sama.<sup>6</sup>

### 3. Sistem Pemerintahan

Dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan system pemerintahan ialah system hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. System pemerintahan dipahami sebagai suatu system hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.<sup>7</sup> Di bawah ini akan dibahas secara singkat mengenai system pemerintahan yang ada.

#### 1. Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam system ini dilakukan pengawasan terhadap eksekutif oleh legislatif, jadi kekuasaan Parlemen yang besar dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat, maka pengawasan atas jalannya pemerintahan dilakukan wakil rakyat yang duduk dalam parlemen.

Dengan begitu Dewan Menteri (kabinet) bersama Perdana Menteri (PM) bertanggung jawab kepada Parlemen (legislatif). Dapat dijadikan contoh untuk system ini adalah Kerajaan Inggris, karena Raja atau Ratu hanya sebagai Kepala Negara saja, sedangkan yang menyelenggarakan pemerintahan adalah Perdana Menteri bersama Kabinetnya.<sup>8</sup>

#### 2. Sistem Pemerintahan Presidensial

System pemerintahan presidensial ini adalah untuk menjamin stabilitas pemerintahan, namun system ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kuasanya besar. Oleh karena itu adanya pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negative atau kelemahan yang di bawa sejak lahir oleh system presidensial tersebut.

Adapun ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam system presidensial menurut Mahfud MD yang dikutip oleh Abdul Ghoffar, yaitu:

- a) Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif)
- b) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada

- parlemen (DPR);
- c) Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- d) Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.<sup>9</sup>

### 4. Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan

Kata "legislasi" berasal dari Bahasa Inggris "*legislation*" yang berarti (1) perundang-undangan dan (2) pembuat undang-undang. Sementara itu kata membuat undang-undang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata legislasi berarti pembuat undang-undang. Dengan demikian fungsi legislasi adalah membuat undang-undang.<sup>10</sup>

Fungsi legislasi dalam system pemerintahan parlementer yaitu penggabungan antara cabang kekuasaan dan cabang legislatif menjadi ciri kuat yang membedakan system pemerintahan parlemen dengan system pemerintahan yang lain. Bagaimanapun, dengan posisi eksekutif sekaligus anggota legislatif, menjadi lebih mudah untuk menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang dalam proses legislasi.<sup>11</sup>

Pemisahan yang tegas antara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislative menjadi titik penting untuk menjelaskan fungsi legislasi dalam system pemerintahan presidensial. Meskipun kekuasaan membentuk undang-undang berada di lembaga legislatif, eksekutif dapat mengusulkan rancangan undang-undang. Biasanya rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada anggota-anggota di lembaga legislatif.<sup>12</sup>

### D. Pembahasan

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.<sup>13</sup> Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 18.

<sup>7</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 23.

<sup>8</sup> Inu Kencana Syafie, Azhari, *Op. Cit*, hal. 13.

<sup>9</sup> Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 49.

<sup>10</sup> Saldi Isra, *Op. Cit*, hal. 78.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 79.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 82.

<sup>13</sup> Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan*, Cet I, LP3S, Jakarta, 1990, hal. Xii.

hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri.

Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan *checks and balances*, seperti yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah perubahan. Jika diteliti lebih dalam materi perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang demikian disebut sistem "*checks and balances*", yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama di atur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.

Beberapa prinsip penting dalam sistem politik Indonesia yang terkait dengan uraian ini adalah sistem yang berdasarkan prinsip negara hukum, prinsip konstitusional serta prinsip demokrasi. Ketiga prinsip ini saling terkait dan saling mendukung, kehilangan salah satu prinsip saja akan mengakibatkan pincangnya sistem politik ideal yang dianut. Prinsip negara hukum mengandung tiga unsur utama, yaitu pemisahan kekuasaan "*check and balances*" prinsip "*due process of law*", jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip konstitusional mengharuskan setiap lembaga-lembaga negara pelaksana kekuasaan negara bergerak hanya dalam koridor yang diatur konstitusi dan berdasarkan amanat yang diberikan konstitusi.<sup>14</sup>

Dengan prinsip demokrasi partisipasi publik/rakyat berjalan dengan baik dalam segala bidang, baik pada proses pengisian jabatan-jabatan dalam struktur politik, maupun dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berbagai struktur politik itu. Karena itu demokrasi juga membutuhkan transparansi

(keterbukaan informasi), jaminan kebebasan dan hak-hak sipil, saling menghormati dan menghargai serta ketaatan atas aturan dan mekanisme yang disepakati bersama.

Dengan sistem politik yang demikianlah berbagai produk politik yang berupa kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan dilahirkan. Dalam kerangka paradigmatis yang demikianlah produk politik sebagai sumber hukum sekaligus sebagai sumber kekuatan mengikatnya hukum diharapkan – sebagaimana yang dianut aliran positivis – mengakomodir segala kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, nilai-nilai moral dan etik yang diterima umum oleh masyarakat. Sehingga apa yang dimaksud dengan hukum adalah apa yang ada dalam perundang-undangan yang telah disahkan oleh institusi negara yang memiliki otoritas untuk itu. Nilai-nilai moral dan etik dianggap telah termuat dalam perundang-undangan itu karena telah melalui proses partisipasi rakyat dan pemahaman atas suara rakyat. Dalam hal produk itu dianggap melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang mendasar yang dihormati oleh masyarakat dan merugikan hak-hak rakyat yang dijamin konstitusi, maka rakyat dapat menggugat negara (institusi) tersebut untuk membatalkan peraturan yang telah dikeluarkannya dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian nilai moral dan etik, kepentingan-kepentingan rakyat yang ada dalam kenyataan-kenyataan sosial tetap menjadi hukum yang dicita-citakan yang akan selalui mengontrol dan melahirkan hukum positif yang baru melalui proses perubahan, koreksi dan pembentukan perundang-undangan yang baru.<sup>15</sup>

Perubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<sup>16</sup>

<sup>14</sup> <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20/hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2013.

<sup>15</sup> <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20/hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2013.

<sup>16</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pengujian undang-undang menempatkan undang-undang sebagai objek peradilan, yang jika undang-undang itu terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka sebagian materi ataupun keseluruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum. Pemeriksaan pengujian undang-undang dapat dilakukan secara materiil (*materielle toetsing*) atau secara formil (*formele toetsing*). Jika pengujian dilakukan atas materi undang-undang, maka pengujian tersebut disebut pengujian formil. Sedangkan jika pengujian itu dilakukan atas selain materi undang-undang, maka hal itu dapat disebut pengujian materiil. Misalnya, pengujian atas proses administratif pengundangan dan pemberlakuannya untuk umum yang ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataupun prosedur menurut undang-undang yang didasarkan atas Undang-Undang Dasar, dapat disebut sebagai pengujian yang bersifat formil.<sup>17</sup>

Sifat formil dalam pengujian itu sendiri dapat terkait dengan: (i) apakah bentuk atau format undang-undang yang dibentuk sudah tepat menurut Undang-Undang Dasar; (ii) sejauh mana prosedur yang ditempuh dalam proses pembentukan undang-undang memang ditaati, (iii) apakah lembaga yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang memang berwenang untuk itu; dan (iv) apakah prosedur pengundangan dan pemberlakuannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar.<sup>18</sup>

*Judicial review* untuk menjamin konsistensi peraturan perundang-undangan dengan konstitusi itu secara luas mencakup semua peraturan perundang-undangan tentang organisasi penyelenggaraan negara yang bisa berupa Konstitusi Tertulis yang terdiri dari dua jenis, yaitu dalam dokumen khusus (UUD) atau dalam dokumen tersebar (peraturan perundang-undangan lain) atau berupa Konstitusi Tak Tertulis, yaitu konvensi, hukum adat, dan adat kebiasaan. Dokumen-dokumen tersebar itu harus jelas konsistensinya dengan yang lain terutama dengan UUD.<sup>19</sup>

Dengan pengaturan tentang *Judicial review* yang Mau tidak mau, harus diterima dalam keadaan yang sekarang, ada dua hal yang masih dapat diharapkan. *Pertama*, kalau suatu saat amandemen terhadap UUD 1945 masih akan dilakukan lagi (dan ini bukan tidak

mungkin), maka kompetensi dalam menangani konflik antarperaturan dan konflik antarorang/*rechtssperson* lembaga sebaliknya masing-masing diserahkan secara utuh kepada kekuasaan kehakiman yang berbeda. Konflik peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD sampai yang paling bawah hierarkinya, sebaiknya diserahkan kepada MK agar konsistensi setiap tingkat peraturan dikawal sepenuhnya oleh MK dan sesuai dengan UUD atau konstitusi.<sup>20</sup>

*Kedua*, pengaturan tentang *judicial review* yang ada sekarang ini tetap dapat menghasilkan hal-hal yang sangat baik dalam mengawal politik hukum nasional, yakni politik hukum untuk menguatkan sistem hukum nasional yang berorientasi pada pembentukan masyarakat adil, makmur, dan demokratis berdasarkan Pancasila. MK dapat mengamankan politik hukum agar setiap UU tidak melanggar UUD, sedangkan MA dapat menjamin konsistensi peraturan perundang-undangan di bawah UU agar ia tetap sejalan dengan UU dan selalu merupakan penguatan materi aturan yang lebih teknis dalam politik hukum nasional.<sup>21</sup>

Kekuasaan membentuk undang-undang di Indonesia berada di Dewan Perwakilan Rakyat, di mana Dewan Perwakilan Rakyat merupakan perwakilan atau representatif dari rakyat untuk mewakili segala kepentingan rakyat dalam kehidupan bernegara. Dewan Perwakilan Rakyat pada dasarnya tidak akan terlepas dari unsur-unsur kepentingan baik dari partai politik yang menjadi tanggungannya untuk sampai kepada posisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau dari golongan, kelompok kepentingan elit. Sehingga dalam menjalankan tugasnya DPR cenderung condong kepada kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga produk hukum atau undang-undang yang dibuatnya tidak sesuai dengan aspirasi dan kehendak bersama dari rakyat. Oleh karena itu dengan adanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan mengontrol nilai-nilai murni dari Konstitusi dan kepentingan rakyat sangat diperlukan dan dipertahankan.

## E. Kesimpulan

Politik pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai tujuan bagi kepentingan umum. Produk hukum merupakan hasil dari kesepakatan yang bertujuan untuk mengatur tata kehidupan bernegara.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, 2008, hal. 589.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. hal. 257.

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun*, hal. 135.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 136.

Dalam ranah Indonesia, hukum itu dikenal dalam bentuk Undang-Undang. Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak terlepas dari unsur-unsur kepentingan baik itu kelompok atau pribadi serta golongan. Sehingga hal ini jika tidak dikontrol akan memberikan dampak yang negatif bagi penyelenggaraan negara, karena tujuan dari kepentingan umum tidak akan tercapai. Dengan lahirnya suatu lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi yang

memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali dan membatalkan suatu produk hukum atau Undang-Undang memberikan control dan pencegahan serta pembatasan terhadap unsur-unsur kepentingan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan norma-norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan system politik dapat berjalan dengan baik dan tercapainya suatu cita-cita bernegara.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Cet I, LP3S, Jakarta, 1990.
- Inu Kencana Syafie, Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum,*

*Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

### B. Internet

<http://hmdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20/hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2013

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi